



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1509/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 mengamanatkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU, dan KPU Provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
6. Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
7. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU-RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO 2020

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah,

2. Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana di maksud dictum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam diktum KESATU adalah :

a. Tim Pengarah :

1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana :

1. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
6. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
8. menjadi agen perubahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengarah dan tim pelaksana perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta

bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 15 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO,

Ketua,



H. BASRI